

BAB II

RENCANA STRATEGIK

Dalam rangka mengemban tugas pokok dan fungsi dan memperhatikan kewenangan Inspektorat agar lebih efektif dan efisien, maka diperlukan dokumen perencanaan yang handal dengan didukung aparatur pengawasan yang profesional, bertanggung jawab dan berwibawa serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang menjunjung tinggi kedisiplinan, kejujuran dan kebenaran dan memberikan pelayanan prima serta penyediaan informasi yang cepat, tepat dan akurat. Dengan mengacu visi, misi dan kebijakan BATAN, maka visi, misi dan tujuan Inspektorat adalah sebagai berikut:

2.1 Visi

Dengan mencermati lingkungan yang berkembang dan tuntutan publik yang kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka guna mendukung Program BATAN, Visi Inspektorat Tahun 2010 – 2014 yaitu:

“ Menjadi Penjamin Mutu (Quality Assurance) yang Profesional dalam Mewujudkan Good Governance dan Bebas KKN “

Pernyataan visi tersebut merupakan idealisme, cita-cita, dan harapan dari segenap personil Inspektorat. Disamping komitmen dan profesionalitas juga diperlukan dukungan dan kerjasama yang konstruktif, sehingga visi tersebut dapat dipahami oleh seluruh pegawai dan segenap stakeholder berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

Inspektorat sebagai unsur pengawas intern harus dapat bertindak sebagai Penjamin Mutu (*quality assurance*) yang menjamin proses dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di BATAN telah sesuai dengan kebijakan pimpinan, tidak menyimpang, dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2.2 Misi

Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan tersebut, Inspektorat mempunyai Misi yang harus dilaksanakan yaitu :

- a. Melaksanakan pemeriksaan secara berkelanjutan sehingga mampu mendorong peningkatan terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (*WBK*) di BATAN.
- b. Mendorong terwujudnya Auditor Inspektorat yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi.
- c. Mewujudkan Sistem Informasi Pengawasan dan pemanfaatan teknologi informasi yang handal.
- d. Melaksanakan dan meningkatkan sistem mutu dalam pelaksanaan pengawasan fungsional dan pengelolaan administrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Keterkaitan antara visi dengan misi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Misi pertama, kedua dan keempat menggambarkan komitmen dari pimpinan dan segenap pegawai Inspektorat dalam mewujudkan Good Governance melalui kegiatan pengawasan, penerapan sistem mutu yang baik dan pengelolaan administrasi dalam upaya mencegah dan mengidentifikasi potensi pelanggaran dan penyimpangan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai ke tahap evaluasi, melalui efektivitas penjaminan mutu (*Quality Assurance*) pengawasan.
- b. Misi ketiga menggambarkan kesiapan seluruh pegawai Inspektorat mengikuti perkembangan teknologi informasi dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (*SIMWAS*), yang digunakan juga sebagai sarana koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan temuan, serta tidak lanjut hasil pemeriksaan. Dengan menggunakan *SIMWAS* diharapkan seluruh kegiatan pemeriksaan dapat terlaksana secara cepat, efektif dan sistematis.

2.3 Nilai - Nilai :

Adapun nilai – nilai yang dianut oleh Inspektorat BATAN adalah:

- Integritas yang tinggi (jujur, disiplin, tanggungjawab, komitmen).
- Independensi dan Profesional.
- Keteladanan Pimpinan.

2.4 Tujuan

Tujuan Inspektorat adalah dapat memberikan pelayanan prima dan profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi secara proporsional agar tercapai kinerja optimal.

2.5 Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Inspektorat adalah peningkatan kinerja Unit Kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) melalui pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN. Upaya meningkatkan penerapan tata pemerintahan yang baik akan dilakukan melalui peningkatan kualitas penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) secara berkelanjutan pada semua tingkat kegiatan, melibatkan berbagai pihak termasuk meningkatkan peran auditor serta Bagian Tata Usaha Inspektorat. Kemudian upaya meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur akan dilakukan melalui peningkatan efektivitas pengawasan aparatur pemerintah melalui kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan.

2.6 Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat

Mengacu kepada arah kebijakan dan strategi BATAN, maka kebijakan dan strategi yang dipergunakan oleh Inspektorat adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan

Kebijakan yang digunakan oleh Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain :

- a. Kebijakan pengawasan Inspektorat BATAN mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, antara lain Inpres Nomor 7 tahun 1999, Inpres Nomor 4 tahun 2005 dan PP Nomor 60 tahun 2008 untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel melalui pengawasan yang profesional.
- b. Kebijakan pelaksanaan pengawasan mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 49/M.PAN/4/2005 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat.
- c. Kebijakan Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang tercakup didalamnya mengenai Pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi mengacu kepada Inpres Nomor 5 tahun 2004.

2. Strategi

Strategi yang diterapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan antara lain :

- a. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pengawasan dengan cara:
 - 1) Meningkatkan kemampuan pengawasan Inspektorat BATAN, yaitu:
 - a) Meningkatkan wawasan dan keterampilan auditor melalui pendidikan, kursus / pelatihan, ceramah, penataran dan sebagainya.
 - b) Melengkapi kekurangan tenaga Auditor secara bertahap dengan pengangkatan pegawai baru yang terseleksi.
 - c) Menyempurnakan organisasi dan tata laksana, serta mendorong terwujudnya standar kinerja pengawasan di lingkungan Inspektorat BATAN sesuai dengan Standar BATAN.
 - 2) Memprioritaskan Pemeriksaan Kinerja (Performance Audit), Pemeriksaan Keuangan, dan Pemeriksaan Akuntabilitas untuk menilai capaian kinerja unit kerja di BATAN secara menyeluruh / komprehensif.
 - 3) Menetapkan skala prioritas pengawasan dengan mempertimbangkan kegiatan yang mempunyai peran strategis dalam menunjang keberhasilan program BATAN dan aspek pelayanan kepada masyarakat.
 - 4) Meningkatkan pemeriksaan investigasi dengan menerapkan Teknik Audit Investigasi, berdasarkan hasil pengembangan temuan pemeriksaan reguler maupun dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan wewenang, KKN dan penyimpangan lainnya.
 - 5) Meningkatkan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) lainnya.
- b. Meningkatkan ketersediaan anggaran melalui koordinasi dengan instansi lainnya yang berwenang di bidang pengawasan (BPKP, MENPAN, APIP).
- c. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dengan cara :
 - 1) Mewajibkan kepada masing – masing eselon II, selaku penanggung jawab program unit kerja untuk menyampaikan tanggapan/ penjelasan terhadap setiap laporan hasil pemeriksaan baik dari Inspektorat, maupun BPK/BPKP.

- 2) Melakukan pemantauan terus menerus terhadap kewajiban tersebut diatas, dan selanjutnya secara periodik dilaporkan dalam rapat koordinasi pimpinan untuk mendapat perhatian sebagaimana mestinya.
- 3) Melakukan pengecekan setempat terhadap temuan hasil pemeriksaan yang dianggap penting, untuk mengetahui hambatan penyelesaian tindak lanjut atas saran serta mendorong kecepatan dan ketepatan penyelesaian tindak lanjut atas saran rekomendasi Inspektorat.

2.7 Program dan Kegiatan Pokok Inspektorat

Program yang dilaksanakan Inspektorat pada hakekatnya adalah penjabaran dari tugas pokok dan fungsi BATAN dengan ditunjang beberapa Kegiatan dan sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program penerapan pemerintahan yang baik.

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, responsif, dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dengan tujuan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Kegiatan pokok yang tercakup dalam Program ini adalah :

- a. Kegiatan Pelayanan publik atau birokrasi, penjabaran kegiatan ini adalah mengembangkan tatalaksana penyelenggaraan pelayanan publik yang bermutu, transparan dan akuntabel tercermin pada sub kegiatan penyusunan program dan rencana kerja/teknis/program. maksud dari sub kegiatan tersebut adalah :
 - 1) Menata dan menyempurnakan kebijakan sistem struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terakunkan.
 - 2) Menyempurnakan berbagai peraturan perundangan-undangan yang melandasi penerapan akuntabilitas kinerja aparatur serta berbagai pedoman dan kebijakan yang terkait dengan peningkatan kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 - 3) Merumuskan dan menyempurnakan pedoman serta petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja.

- b. Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan, tujuan yang tercakup dalam kegiatan ini adalah :
- 1) Meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal dan pengawasan masyarakat.
 - 2) Meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (aparatus pengawasan instansi pemerintah, dan sistem pengendalian manajemen).
 - 3) Mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja, dan mengembangkan tenaga pemeriksa yang profesional.
 - 4) Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi Aparatus Pengawas Internal Pemerintah dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan, kode etik dan standar audit.
 - 5) Memantau pelaksanaan implementasi sistem akuntabilitas kinerja dan melakukan bimbingan serta asistensi secara aktif di lingkungan instansi pemerintah.
 - 6) Evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala di seluruh instansi pemerintah
- c. Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatus Negara.
- Program tersebut didukung beberapa kegiatan dan sub kegiatan antara lain :
- Kegiatan Penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan aparatus negara (internal), yang terbagi menjadi 2 sub kegiatan yaitu :
1. Pembinaan dan evaluasi hasil – hasil pemeriksaan (LHP) dan tindak lanjut, secara garis besar tujuan sub kegiatan ini adalah :
 - a) Menindaklanjuti temuan pengawasan.
 - b) Meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan (BPK dan BPKP).
 - c) Memantau pelaksanaan implementasi sistem akuntabilitas kinerja dan melakukan bimbingan serta asistensi secara aktif di lingkungan instansi pemerintah.
 2. Pengembangan sistem informasi
- Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS), yang digunakan juga sebagai sarana koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan temuan, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dengan menggunakan SIMWAS diharapkan seluruh kegiatan pemeriksaan dapat terlaksana secara cepat, efektif dan sistematis.

1) Penetapan Kinerja tahun 2010

Penetapan Kinerja pokok Inspektorat pada tahun 2010 dijabarkan pada tabel dibawah ini :

No	Program	Sasaran	Indikator Output		Indikator Outcome
			Uraian	Target	
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BATAN	Peningkatan kapasitas, kapabilitas sumber daya iptek dan kinerja manajemen kelembagaan litbang untuk mendukung penguatan sistem inovasi dan pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan energi nuklir, isotop dan radiasi ke masyarakat			Persentase peningkatan kinerja unit kerja yang transparan dan akuntabel untuk mendukung laporan keuangan BATAN beropini WTP dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)
	Kegiatan				
1.	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Aparatur Negara	Peningkatan kinerja Unit Kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>) melalui pemerintahan yang bersih (<i>Clean Government</i>) untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di BATAN	Jumlah laporan hasil pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara di unit kerja	25 laporan (24 laporan internal, 1 laporan tindak lanjut)	1. % tindak lanjut seluruh rekomendasi internal dan eksternal atas Laporan Hasil Audit
					2. % peningkatan kinerja di unit kerja BATAN dengan nilai 50
					3. % tindak lanjut seluruh rekomendasi atas review Laporan Keuangan BATAN
	Sub Kegiatan 1				
	Pemeriksaan kinerja, evaluasi LAKIP dan reviu Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Audit, Evaluasi LAKIP dan Reviu Laporan Keuangan	24 laporan	% unit kerja yang meningkat akuntabilitas kinerjanya
	Sub Kegiatan 2				
	Pembinaan dan Evaluasi Hasil - hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut		Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan	1 laporan	1. % unit kerja yang menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP) dan internal BATAN.

					2. % unit kerja yang menyelesaikan tindak lanjut hasil review laporan keuangan BATAN

Secara rinci mengenai Penetapan Kinerja Inspektorat Tahun 2010 dapat dilihat pada Formulir PK.

2) Rencana Kinerja Tahun 2010.

Penjabaran Rencana Kinerja Tahunan 2010 dijabarkan pada tabel dibawah ini :

Rencana Kinerja Tahun 2010

Program	Kegiatan			
	Uraian	Indikator Kerja	Satuan	Target
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BATAN				
	Kegiatan			
	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Aparatur Negara	input : sdm : dana: output : - Jumlah Laporan Internal dan tindak lanjut - Pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Orang Rp. Laporan Satker	19 2,747,154,000 25 1
	Sub Keg. I.			
	Pelayanan Publik atau Birokrasi :			
	a. Pemeriksaan kinerja, evaluasi LAKIP dan reviu Laporan Keuangan	input : sdm : dana: output : Jumlah LHA,LHE dan LHR	Orang Rp. Laporan	19 774.000.000 24
	b. Pembinaan Auditor melalui diklat JFA dan pengelola administrasi melalui diklat lain sesuai kompetensi yang diperlukan	input : sdm : dana: output : Jumlah sertifikat diklat	Orang Rp. Sertifikat	6 26.000.000 6
	Pengadaan Peralatan dan Mesin	input : sdm : dana: output : Jumlah Notebook	Orang Rp. Unit	30.000.000 3

	Sub Kegiatan II			
	Pembinaan dan Evaluasi Hasil - hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	input : sdm : dana: output : - Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan - Jumlah pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Orang Rp. Laporan Satker	19 114,200,000 1 1
	Pengembangan Sistem Informasi	input : sdm : dana: output : Jumlah Laporan pelaksanaan program sistem informasi pengawasan.	Orang Rp. Laporan	19 25,800,000 1
	Pengadaan Kendaraan Bermotor roda 4	input : sdm : dana: output : Jumlah Kendaraan bermotor roda 4	Orang Rp. Unit	240,000,000 1